

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Deskripsi Produk	: Surat Berharga Negara (SBN) mata uang Rupiah dengan Kupon/Imbalan tetap yang dapat diperdagangkan investor individu atau institusi di Pasar Sekunder.
Nama Produk	: Surat Berharga Negara (SBN) Pasar Sekunder		
Jenis Produk	: Obligasi Negara <i>Seri Fixed Rate</i>		
Mata Uang	: IDR (Rupiah)		

FITUR UTAMA SBN PASAR SEKUNDER

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nominal Pembelian & Penjualan: <ul style="list-style-type: none"> - Minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) - Minimum transaksi dan kelipatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank ❖ Bank Kustodian: <ul style="list-style-type: none"> - Bank Maybank Indonesia ❖ <i>Settlement Date</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian transaksi dilakukan 2 hari kerja s.d. 5 hari kerja bursa setelah tanggal transaksi. ❖ <i>Recording Date</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan 2 hari kerja bursa sebelum tanggal pembayaran Kupon/Imbalan <p>(Setelmen yang jatuh dalam jangka waktu <i>recording date</i> sampai dengan sebelum pembayaran Kupon/Imbalan akan mundur ke tanggal pembayaran Kupon/Imbalan)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembayaran Bunga/Imbal Hasil: <ul style="list-style-type: none"> - Bunga dibayarkan setiap enam bulan (<i>semi annual</i>) secara tetap dan pokok akan dibayarkan oleh Pemerintah pada akhir jatuh tempo. ❖ Jenis Kupon/Imbalan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fixed</i> (tetap s.d jatuh tempo) ❖ <i>Tradable</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Dapat diperjual belikan. ❖ Suku Bunga <ul style="list-style-type: none"> - xxx % (sesuai seri pada saat penawaran) ❖ Pencatatan Surat Berharga: <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat tanpa warkat (<i>scripless</i>) dan kepemilikan dicatat pada Rekening Surat Berharga yang ditatausahakan di KSEI melalui Maybank Kustodian. - Kepemilikan surat berharga nasabah dapat dilihat melalui fasilitas website AKSes –KSEI untuk memantau portofolio efek secara <i>real time</i>. ❖ Dapat ditransaksikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Individu dan Institusi
--	--

BIAYA

- ❖ Pajak:

Berdasarkan ketentuan pajak berlaku, Kupon/Imbalan dan Keuntungan (*Capital Gain*) dikenakan PPh final 10%.

Catatan:

 - Tarif 10% tersebut berlaku untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
 - Tarif untuk wajib pajak luar negeri berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (jika ada).
 - Pengecualian pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak tertentu mengikuti ketentuan yang berlaku.
- ❖ Biaya:

Bea Meterai: Rp10.000,- yang akan dikenakan pada setiap Dokumen Persyaratan dan Surat Konfirmasi Transaksi.

MANFAAT

1. Pembayaran Kupon/Imbalan dan Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan undang-undang.
2. Kupon/Imbalan diterima secara berkala dalam suku bunga tetap sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3. Memperoleh *capital gain* apabila Surat Berharga dijual pada harga lebih tinggi dari pada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
4. Nasabah dapat menambah diversifikasi instrument investasi sesuai dengan profil risiko Nasabah.
5. Nasabah berkesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional karena dana hasil penerbitan Surat Berharga digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Transaksi beli dan jual dapat dilaksanakan melalui referral cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Nasabah tidak dikenakan biaya dalam hal Pembukaan Rekening Surat Berharga, Penyimpanan Surat Berharga, Transfer Kupon Imbalan.

RISIKO

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah Risiko Nasabah tidak memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh Penerbit pada saat pembayaran Kupon/Imbalan atau pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, risiko ini sangat minim karena pembayaran Kupon/Imbalan dan Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.
2. Risiko pasar (*market risk*) adalah Potensi kerugian (*capital loss*) bagi Nasabah akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (*capital loss*) terealisasi apabila Nasabah menjual Surat Berharga di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual lebih rendah dari harga beli.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah Risiko yang terjadi apabila sebelum jatuh tempo, Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan Surat Berharga dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
4. Risiko Penurunan Peringkat Utang adalah risiko penurunan peringkat utang dari lembaga pemeringkat karena faktor-faktor tertentu sehingga harga Surat Berharga berpotensi mengalami penurunan dan/atau tidak dapat dijual kembali.
5. Risiko Perubahan Regulasi adalah penurunan hasil investasi karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah, misalnya terkait perpajakan maupun kebijakan ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Surat Berharga.

6. Risiko Penyelesaian Transaksi adalah risiko terjadinya kegagalan/penangguhan atas setelmen transaksi Surat Berharga, baik karena kendala pada penerbit, agen penjual, *counterparty*, ataupun instruksi dari otoritas berwenang terkait.
7. Risiko pelunasan lebih awal oleh Penerbit. Dalam hal terjadi pelunasan lebih awal oleh Penerbit, terdapat risiko dimana Nasabah akan memperoleh nilai investasi yang lebih rendah dibandingkan nilai pada awal investasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan

1. Perorangan/Individu dan/atau Institusi/Perusahaan;
2. Memiliki rekening dana di PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
3. Memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE);
4. Warga Negara Indonesia (WNI);
5. Memiliki e-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perorangan;
6. Memiliki Akta pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari kementerian terkait, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ID Pejabat yang berwenang untuk institusi
7. Melengkapi dokumen persyaratan;
8. Telah membaca dan memahami Ringkasan Informasi dan Layanan Produk (RIPLAY);
9. Mempunyai kecukupan pengetahuan tentang produk yang akan ditransaksikan serta risikonya;
10. Bersedia untuk dilakukan pemblokiran rekening pada tanggal transaksi;
11. Bersedia menandatangani dokumen-dokumen terkait penggunaan dan perlindungan data pribadi.
12. Tunduk dan patuh kepada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank serta Bank berhak menolak permohonan produk/layanan apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Transaksi

1. Nasabah wajib mempelajari dan memahami seluruh informasi terkait Surat Berharga sebelum melakukan transaksi, termasuk tapi tidak terbatas pada informasi dalam Memorandum Informasi dan/atau Prospektus terkait transaksi SBN di Pasar Sekunder (jika ada) yang diterbitkan oleh Penerbit.
2. Transaksi dapat dilakukan melalui referral cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada hari bursa sebelum pukul 15.00 WITA atau pada waktu lainnya sebagaimana diberitahukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
3. Instruksi transaksi Surat Berharga yang telah Nasabah berikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh Nasabah.

Anda dapat menyampaikan pernyataan dan pengaduan melalui

Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali terdekat

- *Call Center* : 1500-844
- Email : bpdbalicare@bpdbali.co.id
- Facebook : Bank BPD Bali
- Instagram : BankBPDBali
- Website : <https://www.bpdbali.co.id/>

SIMULASI

Contoh simulasi produk SBN Pasar Sekunder Anda beserta jangka waktunya.

Deskripsi Produk EBUS	
Nama Produk EBUS	: SUN
Seri EBUS	: FR0103
Tanggal Setelmen	: 08/08/2024
Tanggal Jatuh Tempo	: 15/07/2035
Tingkat Kupon	: 6,75000%
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 bulan

Ilustrasi Nasabah Membeli EBUS	
Tanggal Transaksi	: 03/12/2025
Tanggal Setelmen	: 05/12/2025
Nominal	: 1.000.000.000,00
Harga Nasabah Beli EBUS	: 103,500000%
Yield	: 6,258641%
Prinsipal	: 1.035.000.000,00
Bunga Berjalan	: 26.230.000,00
Total Nasabah Bayar Sebelum Pajak	: 1.061.230.000,00

Ilustrasi Nasabah Menjual EBUS	
Tanggal Transaksi	: 08/12/2025
Tanggal Setelmen	: 10/12/2025
Nominal	: 1.000.000.000,00
Harga Nasabah Jual EBUS	: 103,700000%
Yield	: 6,230858%
Prinsipal	: 1.037.000.000,00
Bunga Berjalan	: 27.147.000,00
Total Nasabah Terima Sebelum Pajak	: 1.064.147.000,00

INFORMASI TAMBAHAN

- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk SBN sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
- Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembelian SBN.
- Dalam hal Nasabah ingin melakukan penjualan kembali atas SBN yang telah dibeli melalui PT Bank Pembangunan Daerah Bali, maka penjualan kembali atas SBN tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan rating SBN yang dijual kembali ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih sesuai dengan ketentuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- SBN BUKAN merupakan produk PT Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga tidak dijamin oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, BUKAN merupakan bagian dari simpanan Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun SBN dijamin oleh Pemerintah melalui Undang-Undang.
- Investasi pada produk SBN mengandung risiko investasi yang memungkinkan nasabah kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan akibat perubahan harga pasar. Setiap pilihan atas produk SBN yang dibeli Nasabah merupakan keputusan dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, termasuk apabila Nasabah memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah dan oleh karenanya PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, penurunan investasi tersebut, ketidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul atas investasi pada SBN akan menjadi tanggung jawab nasabah.
- Harga Surat Berharga yang ditawarkan bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Perhitungan Kupon/Imbalan Berjalan Surat Berharga Negara seri *Fixed Rate* dilaksanakan dalam satuan unit dan bisa saja terdapat perubahan selama pemrosesan transaksi karena pembulatan pajak. Perhitungan Kupon/Imbalan Berjalan dan Nominal Total Transaksi final akan dicantumkan dalam Formulir Transaksi yang disampaikan Bank kepada Investor.
- Nasabah yang memiliki NPWP wajib untuk menyampaikan data NPWP dengan benar agar Bukti Potong Pajak yang diterbitkan Bank valid dan dapat digunakan Nasabah untuk pelaporan SPT. Nasabah dapat meminta Bukti Potong Pajak tersebut dengan mengunjungi cabang Bank penjual Surat Berharga.
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan ini yang akan diberitahukan melalui website resmi atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Surat Berharga Negara (SBN) Pasar Sekunder ini merupakan uraian/informasi singkat atas produk SBN. Ketentuan dan persyaratan lengkap dan mengikat terkait dengan produk SBN tercantum pada Memorandum Informasi/Prospektus yang diterbitkan oleh Penerbit, dan karenanya Nasabah wajib membaca, mempelajari, dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam Memorandum/Prospektus produk SBN.
- Untuk pertanyaan, keluhan, pengaduan atau Informal lebih lanjut, silakan hubungi Call Center PT Bank Pembangunan Daerah Bali di 1500-844.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank berhak menolak pengajuan/permohonan transaksi produk SBN Pasar Sekunder dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk SBN Pasar Sekunder sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon Nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui transaksi produk SBN Pasar Sekunder dan berhak bertanya kepada pegawai bank atau melakukan panggilan ke Call Center PT Bank Pembangunan Daerah Bali 1500-844 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
5. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga dan Pernyataan Calon Nasabah Surat Berharga sebelum melaksanakan transaksi.



BANK BPD BALI

Tanggal cetak dokumen
dd/03/2026



BankBPD Bali



bpdballofficial



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpdballofficial



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS